



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pemohon**; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

Telah meriksa bukti-bukti di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 15 Juli 2013 mengemukakan hal-hal setelah diadakan perubahan sebagai berikut: -----

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SR binti NJ pada tanggal 03 Januari 2013 sesuai Akta Kematian Nomor:8172-KM-22012013-0002 tanggal 22 Januari 2013 dan semasa hidupnya Almarhumah telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama JA (almarhum) yang telah duluan meninggal dunia;
 2. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya telah menyetero uang ongkos naik haji (ONH) dan belum sempat untuk menunaikannya sehingga uang tersebut masih ada dalam rekening atas nama Almarhumah di BRI, oleh sebab itu perlu penetapan ahli waris untuk mengurus uang tersebut; -----
 3. Bahwa kedua orang tua Almarhumah yang bernama NR dan BR keduanya telah meninggal dunia;-----
 4. Bahwa perkawinan antara SR binti NJ dengan seorang laki-laki yang bernama JA tidak dikaruniai anak, Sohora mempunyai saudara kandung 2 orang masing-masing bernama: -----
- MR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AR keduanya telah meninggal dunia;-----
- MR mempunyai keturunan 9 orang anak masing-masing bernama;-----

- 4.1. NR, S.Ag bin MR; -----
- 4.2. AHZR, SH. M.Si bin MR; -----
- 4.3. SIR, S.Pd.I bin MR; -----
- 4.4. IR, S.Ag binti MR; -----
- 4.5. TYR bin MR; -----
- 4.6. MSR, SPd.I bin MR; -----
- 4.7. SR, A.Md bin MR; -----
- 4.8. RJR, A.Md binti MR; -----
- 4.9. YSKR, A.Md binti MR; -----

- AR mempunyai satu orang anak yaitu bernama;-----

- 4.10. HNE/R binti Yahya Elwuar/R; -----

5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah SR binti Najamuddin Rumles, selanjutnya dengan penetapan tersebut Pemohon hendak mengurus uang ONH di Bank BRI yang disimpan dalam rekening Almarhumah; -----

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq, Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan ahli waris Almarhumah (SR binti NJ) antara lain sebagai berikut:

- 2.1. NR, S.Ag bin MR; -----
- 2.2. AHZR, SH. M.Si bin MR; -----
- 2.3. SIR, S.Pd.I binti MR; -----
- 2.4. IR, S.Ag bin MR; -----
- 2.5. TYR bin MR; -----
- 2.6. MSR, SPd.I bin MR; -----
- 2.7. SR, A.Md bin MR; -----
- 2.8. RJR, A.Md binti MR; -----
- 2.9. YSKR, A.Md binti MR; -----

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. HNE/R binti Yahya Elwuar/R; -----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;-----

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

a. Asli Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tayando Ohoi El, yang diketahui oleh Camat Tayando Tam, dinazegelen (bukti P.1); -----

b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8172-KM-22012013-0002, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut: -----

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama MR bin Najamuddin Rumles; -----
- Bahwa MR mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang yang bernama AR dan SR;-----
- Bahwa SR telah meninggal dunia di Tual pada tanggal 03 Januari 2013 ;-----
- Bahwa SR telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JA dan tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa JA telah meninggal dunia pada tahun 2000;-----
- Bahwa kedua orang tua SR yang bernama Najamuddin Rumles dan BR telah meninggal dunia;-----

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MR mempunyai 9 (sembilan) orang anak, sedangkan AR mempunyai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa SR (Almarhumah) semasa hidupnya telah menyetor Ongkos Naik Haji (ONH) di BRI dan belum sempat untuk menunaikannya, telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari SR dan mengurus uang ONH di Bank BRI Cabang Tual;-----
2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal orang tua Pemohon yang bernama MR yang telah meninggal dunia; -----
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MR mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama AR dan SR yang telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa SR meninggal dunia di Dusun Fair Desa Tual pada tanggal 03 Januari 2013;-----
 - Bahwa SR telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JA dan tidak dikaruniai anak; -----
 - Bahwa suami SR yang bernama JA telah meninggal dunia pada tahun 2000;-----
 - Bahwa kedua orang tua SR yang bernama Najamuddin Rumles dan BR telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa MR mempunyai 9 (sembilan) orang anak, sedangkan AR mempunyai 1 (satu) orang anak;-----
 - Bahwa SR (almarhumah) semasa hidupnya telah menyetor Ongkos Naik Haji (ONH) di BRI dan belum sempat untuk menunaikannya, telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari SR dan mengurus uang ONH di Bank BRI Cabang Tual;-----
3. **SAKSI III**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal orang tua Pemohon yang bernama MR yang telah meninggal dunia; -----
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama MR mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama AR dan SR yang telah meninggal dunia;-----

- Bahwa orang tua MR, AR dan SR bernama Najamuddin Rumles dan BR;-----

- Bahwa SR meninggal dunia di Dusun Fair Desa Tual pada tanggal 03 Januari 2013 ;-----
- Bahwa pekerjaan SR adalah ibu rumah tangga;-----
- Bahwa SR telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JA dan tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa suami SR yang bernama JA telah meninggal dunia pada tahun 2000;-----

- Bahwa MR mempunyai 9 (sembilan) orang anak, sedangkan AR mempunyai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa SR (almarhumah) semasa hidupnya telah menyetor Ongkos Naik Haji (ONH) di BRI Cabang Tual sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan belum sempat untuk menunaikannya, telah meninggal dunia;-----
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari SR dan mengurus uang ONH di Bank BRI Cabang Tual;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar anak-anak dari saudara kandung SR binti Najamuddin Rumles yang bernama MR dan AR ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waris dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris -----

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.3) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan Agama telah pula mendengar saksi-saksi Pemohon, masing-masing bernama: Muhammad Ali Kilwo bin Abu Kasim Kilwo, Gazali Rahangmetan bin H. Ibrahim Rahangmetan, Rusli Kilwo bin Muhammad Kilwo, yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 309 RB.g, kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila pengakuan Pemohon dikaitkan dengan alat-alat bukti tertulis tersebut dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SR binti Najamuddin telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2013 sesuai akta kematian Nomor: 8172-KM-22012013-0002 tanggal 22 Januari 2013 ; -----
- Bahwa SR binti Najamuddin Rumles telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama JA yang telah duluan meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak; -----
- Bahwa orang tua SR yang bernama Najamuddin Rumles dan BR telah meninggal dunia;-----
- Bahwa SR binti Najamuddin Rumles semasa hidupnya telah menyettor Ongkos Naik Haji (ONH) dan belum sempat menunaikannya telah meninggal dunia;-----
- Bahwa SR binti Najamuddin Rumles mempunyai saudara kandung 2 (dua) orang masing-masing bernama MR dan AR yang telah meninggal dunia;
- Bahwa MR mempunyai 9 orang anak masing-masing bernama:
 1. NR, S.Ag bin MR; -----
 2. AHZR, SH. M.Si bin MR; -----
 3. SIR, S.Pd.I bin MR; -----
 4. IR, S.Ag binti MR; -----
 5. TYR bin MR; -----
 6. MSR, SPd.I bin MR; -----
 7. SR, A.Md bin MR; -----
 8. RJR, A.Md binti MR; -----
 9. YSKR, A.Md binti MR; -----
- Bahwa AR mempunyai 1 orang anak yang bernama HNE/R binti Yahya Elwuar/R; -----
- Bahwa SR bin Najamuddin Rumles dan suaminya JA dan kedua saudaranya yang bernama MR dan AR beserta anak-anaknya semuanya beragama Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 serta ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhuma SR binti Najamuddin Rumles adalah : -----

1. NR, S.Ag bin MR; -----
2. AHZR, SH. M.Si bin MR; -----

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SIR, S.Pd.I bin MR; -----
4. IR, S.Ag binti MR; -----
5. TYR bin MR; -----
6. MSR, SPd.I bin MR; -----
7. SR, A.Md bin MR; -----
8. RJR, A.Md binti MR; -----
9. YSKR, A.Md binti MR; -----
10. HNE/R binti Yahya Elwuar/R; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa ada perkara ada biaya namun perkara a quo yang sifatnya adalah voluntair, sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian besar dan jumlahnya akan disebutkan dalam title menetapkan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan SR binti Najamuddin Rumles telah meninggal dunia di Tual pada tanggal 3 Januari 2013; -----
3. Menetapkan : -----
 - 3.1. NR, S.Ag bin MR; -----
 - 3.2. AHZR, SH. M.Si bin MR; -----
 - 3.3. SIR, S.Pd.I bin MR; -----
 - 3.4. IR, S.Ag binti MR; -----
 - 3.5. TYR bin MR; -----
 - 3.6. MSR, SPd.I bin MR; -----
 - 3.7. SR, A.Md bin MR; -----
 - 3.8. RJR, A.Md binti MR; -----
 - 3.9. YSKR, A.Md binti MR; -----

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. HNE/R binti Yahya Elwuar/R; -----

adalah ahli waris pengganti almarhumah SR binti Najamuddin Rumles; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Burhanudin Manilet, S.Ag dan Nur Ali Renhoat, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan Jupia Ulath, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Drs. H. Hamin Latukau

Hakim Anggota II,

Ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Jupia Ulath, SH

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

(Seratus ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Tual
Panitera,

Drs. Ali Turki Renhoat

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.TL